



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 7925 /UN40/HK/2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN/PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN BAHASA DAERAH JENJANG S-1  
MENJADI DEPARTEMEN/PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SUNDA JENJANG S-1  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat melakukan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan, dan penggantian nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya;
  - bahwa Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan melalui Surat Senat Akademik UPI Nomor 133/Senat Akd/UPI-TU/VII/2018 perihal Persetujuan Perubahan Nama Departemen/Program Studi di lingkungan UPI;
  - bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan, dan penggantian nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam Peraturan Rektor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Nama Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah Jenjang S-1 menjadi Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Jenjang S-1 pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Penetapan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN/PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAERAH JENJANG S-1 MENJADI DEPARTEMEN/PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SUNDA JENJANG S-1 PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, nama Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah Jenjang S-1 diubah menjadi Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Jenjang S-1 pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia.

#### Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang semula berada di bawah nomenklatur dan titelatur Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah Jenjang S-1 pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra harus menyesuaikan dengan nomenklatur Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Jenjang S-1 pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan.

#### Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 JUL 2018  
Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002